



**PERATURAN PETINGGI MANYARGADING
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
(BLT DD) KEPADA KELUARGA PENERIMA
MANFAAT AKIBAT PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**



**PEMERINTAH DESA MANYARGADING
KECAMATAN KALINYAMATAN
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2022**



PETINGGI MANYARGADING
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN PETINGGI MANYARGADING
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA KEPADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT
AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI MANYARGADING,

Menimbang : a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, persyaratan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa harus menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa dengan Peraturan Petinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Petinggi tentang Bantuan Langsung Tunai Desa Kepada Keluarga Penerima Manfaat Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10370);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);

15. Peraturan Desa Manyargading Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Manyargading Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Desa Manyargading Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Manyargading Tahun 2021 Nomor 7)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PETINGGI TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA KEPADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Petinggi ini yang dimaksud dengan :

1. Camat adalah Camat Kalinyamatan
2. Petinggi adalah Petinggi Manyargading
3. Desa adalah Desa Manyargading
4. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Petinggi adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Petinggi dan bersifat mengatur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian bantuan langsung kepada Keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
10. Penerima BLT Dana Desa adalah KPM yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima BLT Dana Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.
11. KPM Penerima BLT Dana Desa cadangan adalah KPM BLT Dana Desa yang akan menggantikan KPM BLT Dana Desa yang meninggal dunia, mundur dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima KPM BLT Dana Desa.

12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Desa Khusus adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan secara khusus untuk menetapkan penerima BLT Dana Desa.

BAB II BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA Pasal 2

- (1) Sumber pendanaan BLT Dana Desa adalah Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan ; atau
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (3) Dalam hal KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Dana Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Daftar KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Petinggi.

BAB III MEKANISME PENDATAAN Pasal 3

Mekanisme pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Calon Penerima BLT Dana Desa meliputi :

- a. Pendataan calon penerima BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Relawan Desa Aman COVID-19.
- b. Pendataan calon penerima BLT Dana Desa adalah di wilayah Rukun Warga dan/atau Rukun Tetangga.
- c. Pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa Insidentil dengan agenda tunggal Validasi, Finalisasi dan Penetapan data KPM calon penerima BLT Dana Desa.
- d. Penetapan KPM calon penerima BLT Dana Desa menjadi KPM BLT Dana Desa dengan Peraturan Petinggi.

- e. Jumlah Penyaluran KPM BLT Dana Desa terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2022 dengan jumlah penerimanya sama.
- f. Penetapan calon penerima BLT Dana Desa Tahun 2022 menjadi KPM Penerima BLT Dana Desa Tahun 2022 ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. Penerima BLT Dana Desa Tahun 2022 terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Petinggi ini.
 - 2. Apabila terdapat KPM yang meninggal dunia maka dapat digantikan oleh ahli waris dalam 1 (satu) KK sepanjang memenuhi kriteria sebagai Penerima BLT Dana Desa Tahun 2022.
 - 3. Apabila terdapat KPM yang mengundurkan diri atau tidak tidak memenuhi kriteria sebagai penerima KPM BLT Dana Desa atau KPM BLT Dana Desa yang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris dalam 1 (satu) KK dan/atau ahli waris dalam 1 (satu) KK tidak memenuhi kriteria penerima BLT Dana Desa maka dapat digantikan oleh KPM Cadangan yang telah diputuskan dan ditetapkan dalam musyawarah desa khusus penetapan penerima BLT Dana Desa Tahun 2022.
 - 4. Penggantian data KPM cadangan ditetapkan dalam Peraturan Petinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Petinggi ini.
- g. Tata cara pergantian KPM Penerima BLT DD tahun 2022 tersebut dalam lampiran I digantikan data Nama KPM BLT Dana Desa cadangan ditetapkan dengan ketentuan :
 - 1. Petinggi menunjuk nama calon penerima BLT DD cadangan, yang tersebut dalam Lampiran II Peraturan Petinggi ini.
 - 2. Penunjukan Nama tersebut dalam huruf g angka 1 ditetapkan berdasarkan nomor urut terkecil yang tertuang dalam Lampiran II Peraturan Petinggi.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN
Pasal4

- (1) Penyaluran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima BLT Dana Desa dengan metode nontunai (*cash less*) setiap bulan dari Rekening Kas Desa kepada KPM penerima BLT Dana Desa melalui bank penyalur.
- (2) Proses penyaluran BLT Dana Desa oleh Bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank penyalur dan tanpa pengenaan biaya.
- (3) Bank penyalur harus memberikan laporan penyaluran dan penarikan BLT Dana Desa yang berasal dari rekening Pemerintah Desa kepada KPM penerima BLT Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan per KPM.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan Peraturan Petinggi ini dilaksanakan oleh :

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat; dan
- c. Inspektorat Kabupaten Jepara.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Perubahan terhadap Peraturan Petinggi ini dapat dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

BAB VII

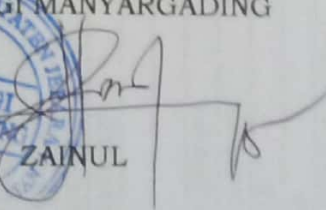
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Petinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Petinggi ini dengan menempatkannya dalam Berita Desa Manyargading.

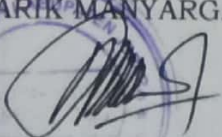
Ditetapkan di Manyargading
pada tanggal 14 Januari 2022

PETINGGI MANYARGADING


ZAINUL

Diundangkan di Manyargading
Pada tanggal 17 Januari 2022

CARIK MANYARGADING


MUH ABU SALIM

BERITA DESA MANYARGADING TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN I PERATURAN PETINGGI MANYARGADING

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 JANUARI 2022

PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
DESA MANYARGADING KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022

No	NIK	NAMA	DOMISILI/ALAMAT	KRITERIA		KETERANGAN LAINYA			PEKERJAAN
				KEHILANGAN MATA PENCAHA RIAN	KELUARGA RENTAN SAKIT MENAHUNI/ KRONIS	JPS TERHENTI	BELUM TERDATA PENERIMA BANTUAN	RUMAH TANGGA TUNGGAL LANJUT USIA	
1	3320135004640002	SRI YATI	MANYARGADING, RT.08/RW.02	-	V	V	V	-	LAIN-LAIN
2	3320131704790001	MUHAMMAD SYARONI	MANYARGADING, RT.08/RW.02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
3	3320131303830001	BUDI HARIYANTO	MANYARGADING, RT.08/RW.02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
4	3320132808900001	WAFIRUL WAFID	MANYARGADING, RT.08/RW.02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
5	3320130706750005	AHMAD SUBKHAN	MANYARGADING, RT.08/RW.02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
6	3320132101850004	MUHAMMAD MUSTAGFIRIN ASROR	MANYARGADING, RT.08/RW.02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
7	3320135404900002	LISSATIUS SADIYAH	MANYARGADING, RT.08/RW.02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
8	3319022707850007	BAMBANG ARJONI	MANYARGADING RT.09/RW.02	V	-	-	V	-	LAIN-LAIN
9	3320134107410087	PUPON	MANYARGADING, RT.09/RW.02	V	-	V	V	V	LAIN-LAIN
10	3320131312930001	ACHMAD ATKHOL WAFI	MANYARGADING, RT.09/RW.02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
11	3320132109810003	MUHAMMAD RIZIKA KURNIAWAN	MANYARGADING, RT.09/RW.02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
12	3320132904760001	DIDIK HIDAYAT	MANYARGADING, RT.09/RW.02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
13	3320134511720002	FITROTUN	MANYARGADING, RT.09/RW.02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
14	3321131011860002	ABDULLAH SADID	MANYARGADING, RT.09/RW.02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
15	3320020703810004	ARIS FAHRUDDIN	MANYARGADING, RT.09/RW.02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
16	3320130401670001	AHMAD SUGIONO	MANYARGADING, RT.010/RW.02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
17	3320131211780004	AHMAD SAIFUDDIN	MANYARGADING, RT.010/RW.02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
18	3320134107280003	SUPIAH	MANYARGADING, RT.07/RW.01	V	-	V	V	-	LAIN-LAIN
19	3320135109450001	TUTIAH	MANYARGADING, RT.010/RW.02	V	-	V	V	-	LAIN-LAIN
20	3320131311830002	AHMAD SUROKHIM	MANYARGADING, RT.010/RW.02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
21	3320132711740001	AKHMAD MUDZAKIR	MANYARGADING, RT.010/RW.02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
22	3320130606860004	ULIL ALBAB	MANYARGADING, RT.010/RW.02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
23	3320131512680003	MARYONO	MANYARGADING, RT.09/RW.02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
24	3320136804960002	NUR MALIKHATUS SALIFAH	MANYAR GADING, RT.010/RW.02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN

25	3320130907640002	SUPANDI	MANYARGADING, RT 07/RW 02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
26	3321070504790001	ALI YUDI	MANYARGADING, RT 07/RW 02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
27	3320131002790001	RUDI HARTONO	MANYARGADING, RT 07/RW 02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
28	3320022505770001	MOH KHAMDAN	MANYARGADING, RT 07/RW 02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
29	3320131708740002	AHMAD KHAMBALI	MANYARGADING, RT 07/RW 02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
30	3320133012630001	MARUF	MANYARGADING, RT 07/RW 02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
31	3320132711860002	ALI MURTADLO	MANYARGADING, RT 07/RW 02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
32	3320134301630001	MILKHATUN	MANYARGADING, RT 07/RW 02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
33	3320130303950009	UBAIDILLAH	MANYARGADING, RT 07/RW 02	V	-	V	V	-	LAIN-LAIN
34	3321130201850011	ABDULLAH HASAN	MANYARGADING, RT 08/RW 02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
35	3320135912560003	MURTI	MANYARGADING, RT 06/RW 02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
36	3320131411680003	SEGER SUPRIYANTO	MANYARGADING, RT 06/RW 02	V	-	V	V	V	LAIN-LAIN
37	3320132507620001	MOHRONZI	MANYARGADING, RT 06/RW 02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
38	3320134107620004	KHUNAINAH	MANYARGADING, RT 06/RW 02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
39	3320134107500015	NGARINI	MANYARGADING, RT 06/RW 02	V	-	V	V	-	LAIN-LAIN
40	3320134107650189	BONIFAH	MANYARGADING, RT 06/RW 02	V	-	V	V	-	LAIN-LAIN
41	3320131909600002	SUGIYANTO	MANYARGADING, RT 06/RW 02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
42	3320134107610098	SITI AMINAH	MANYARGADING, RT 06/RW 02	V	-	V	V	-	LAIN-LAIN
43	3320130612840001	SUTEJO	MANYARGADING, RT 04/RW 01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
44	3320132006780001	NASRON	MANYARGADING, RT 04/RW 01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
45	3320134107700047	SURIAH	MANYARGADING, RT 04/RW 01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
46	3320132504840002	MUKHAMAD RIDWAN	MANYARGADING, RT 04/RW 01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
47	3320132808600009	ANZIS FAJAR MAULANA	MANYARGADING, RT 04/RW 01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
48	3320134107400033	KASMINAH	MANYARGADING, RT 04/RW 01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
49	3320135009730004	MASRIYAH	MANYARGADING, RT 04/RW 01	V	-	V	V	V	LAIN-LAIN
50	3320134107670063	KARSITI	MANYARGADING, RT 04/RW 01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
51	3320134308770001	SITI AMIROH	MANYARGADING, RT 04/RW 01	V	-	V	V	V	LAIN-LAIN
52	3320131301800002	M. ABDUL YASIR AL HILAL	MANYARGADING, RT 03/RW 01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
53	3320130107540077	SAID	MANYARGADING, RT 03/RW 01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
54	3317081004780002	SUDARSONO	MANYARGADING, RT 03/RW 01	-	V	V	V	-	LAIN-LAIN
55	3320136802580001	MARIYAM	MANYARGADING, RT 03/RW 01	V	-	V	V	V	LAIN-LAIN
56	3320132910820001	NOOR DIAN	MANYARGADING, RT 03/RW 01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
57	3320132701860005	ANNAS KHABIB MUSTOFA	MANYARGADING, RT 03/RW 01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
58	3320132701790001	AHMAD MASSUDI	MANYARGADING, RT 03/RW 01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
59	3320132804830003	NUR ABIDIN	MANYARGADING, RT 03/RW 01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
60	3320031802880007	ULIN NUHA	MANYARGADING, RT 03/RW 01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN

61	3320135008850001	SITI ASLIFAH	MANYARGADING, RT.03/RW.01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
62	3320130206550002	ACHMADI	MANYARGADING, RT.02/RW.01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
63	3320135505550002	NGATMINAH	MANYARGADING, RT.02/RW.01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
64	3320136307740003	SITI MASITOH	MANYARGADING, RT.02/RW.01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
65	3320131601580001	NUKHIN	MANYARGADING, RT.02/RW.01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
66	3320132108770001	IBTAKHUL WAHAB	MANYARGADING, RT.02/RW.01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
67	3320130404850010	MUHAMMAD BASORI	MANYARGADING, RT.02/RW.01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
68	3320132908810001	AKHMAD SAFI'I	MANYARGADING, RT.02/RW.01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
69	3320134110920001	KARTIKA SARI	MANYARGADING, RT.02/RW.01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
70	3320132104850004	NOR ALI	MANYARGADING, RT.02/RW.01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
71	3320130510610001	MUNTIAN	MANYARGADING, RT.01/RW.01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
72	3320134402790001	SUNIAH	MANYARGADING, RT.01/RW.01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
73	3320130107380086	MUCHSIN	MANYARGADING, RT.01/RW.01	V	V	V	V	-	LAIN-LAIN
74	3320131107750002	MARSONO	MANYARGADING, RT.01/RW.01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
75	3320132404800002	ROHMAT HIDAYAT	MANYARGADING, RT.01/RW.01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
76	3320130101680007	ALI MARWAN	MANYARGADING, RT.01/RW.01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
77	3320130509680002	JUPRI SAKTUN	MANYARGADING, RT.01/RW.01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
78	3320032008870006	NIUR UDIN MUSTOFA	MANYARGADING, RT.01/RW.01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
79	3320131104710005	AHMAD SUBHAN	MANYARGADING, RT.01/RW.01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
80	3320130809820004	KHUSNUL ALIM	MANYARGADING, RT.01/RW.01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
81	3320134107630205	ROFI'ATUN	MANYARGADING, RT.01/RW.01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
82	3310120401820001	MUSTOFA	MANYARGADING, RT.02/RW.01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
83	3320137001910001	FITRI ASTUTI	MANYARGADING, RT.02/RW.01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
84	3320026308880004	SYARIFATUL ANAMIYAH	MANYARGADING, RT.04/RW.01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
85	3320132903890001	AHMAD SAHID	MANYARGADING, RT.04/RW.01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
86	3320135508710001	SITI KHOTIJAH	MANYARGADING, RT.06/RW.02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
87	9171050101620004	ARWANI	MANYARGADING, RT.06/RW.02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
88	3320132904880001	AKHMAD KHOTIBUL UMAM	MANYARGADING, RT.07/RW.02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
89	3320134107470179	TURIPAH	MANYARGADING, RT.05/RW.02	V	V	V	V	V	LAIN-LAIN
90	3320131201830006	ALI SODIKIN	MANYARGADING, RT.05/RW.02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
91	3320134204950001	HIDAYATUL MUSTAGHFIROH	MANYARGADING, RT.05/RW.02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
92	3320110201860006	MUHAMMAD AMAL SHOLEH	MANYARGADING, RT.05/RW.02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
93	3320031308930003	AHMAD SLAMET	MANYARGADING, RT.05/RW.02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
94	3320131707640001	MUGIRAN	MANYARGADING, RT.05/RW.02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
95	3320131305560001	SUMONO	MANYARGADING, RT.05/RW.02	V	V	V	V	-	LAIN-LAIN
96	3320130107620182	MOH NUR SALIM	MANYARGADING, RT.05/RW.02	V	V	V	V	-	LAIN-LAIN

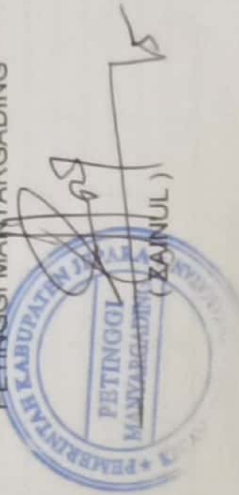
97	3320136811900004	NILNA USWATUN KHASANAH	MANYARGADING, RT. 05/RW. 02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
98	3320134107610112	MONAH	MANYARGADING, RT. 05/RW. 02	-	-	V	V	V	LAIN-LAIN
99	3320134107630044	SITI KAROAH	MANYARGADING, RT. 05/RW. 02	-	-	V	V	V	LAIN-LAIN
100	3276020503830016	NOR SAID	MANYARGADING, RT. 09/RW. 02	-	-	V	V	-	BURU PABRIK
101	3320045802970001	ANDI PURWANTO	MANYARGADING, RT. 09/RW. 02	-	-	V	V	-	BURU PABRIK
102	3320130107600009	SUROSO	MANYARGADING, RT. 07/RW. 02	V	V	V	V	-	LAIN-LAIN
103	3320131703750002	MASRUKIN	MANYARGADING, RT. 010/RW. 02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
104	3320136006860004	ZURIYAH	MANYARGADING, RT. 010/RW. 02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
105	3320131006890004	ABDUL QODIR MUHAMMAD NOR	MANYARGADING, RT. 010/RW. 02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
106	3320131808690001	INDARJO	MANYARGADING, RT. 08/RW. 02	V	V	V	V	-	LAIN-LAIN
107	3320135803850001	SITI MAUNAH	MANYARGADING, RT. 08/RW. 01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
108	3374021302790002	ROJIKAN	MANYARGADING, RT. 08/RW. 02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
109	3320132709820001	AMIN FAHRUDIN	MANYARGADING, RT. 04/RW. 01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
110	3320132012630004	SUHADI	MANYARGADING, RT. 05/RW. 02	V	V	V	V	-	LAIN-LAIN
111	3320152209860001	HENDRI MURDIYANTO	MANYARGADING, RT. 09/RW. 02	V	V	V	V	-	LAIN-LAIN
112	3320130107630132	MUHAMMAD TUKUL	MANYARGADING, RT. 04/RW. 01	-	V	V	V	-	LAIN-LAIN
113	3320136005810002	NURUL LUTFIYAH	MANYARGADING, RT. 08/RW. 02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
114	3320010107800002	MOH. RIDWAN	MANYARGADING, RT. 04/RW. 01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
115	3320134607800005	ZUMROTUN	MANYARGADING, RT. 07/RW. 02	-	V	V	V	-	LAIN-LAIN

Url : <https://siks.jepara.go.id> di Unduh Tanggal : 2022/01/19



3320021003

Mengetahui ;
PETINGGI MANYARGADING



LAMPIRAN II PERATURAN PETINGGI MANYARGADING
NOMOR : 2 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 JANUARI 2022

CADANGAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
DESA MANYARGADING KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2022

No	NIK	NAMA	DOMISIL/ALAMAT	KRITERIA		KETERANGAN LAINYA			
				KEHILANGAN MATA PENCAHA RIAN	KELUARGA RENTAN SAKIT MENAHUN/ KRONIS	JPS TERHENTI	BELUM TERDATA PENERIMA BANTUAN	RUMAH TANGGA TUNGGAL LANJUT USIA	PEKERJAAN
1	3320131801880001	ROKHMAD JATMIKO	MANYARGADING, RT 04/RW 01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
2	3320136106800002	HIDAYATUL KHASANAH	MANYARGADING, RT 03/RW 01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
3	3320135406630001	ZUMROTUN	MANYARGADING, RT 03/RW 01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
4	3320130306720004	MUNARNO	MANYARGADING, RT 04/RW 01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
5	3320135709580003	JUMROTUN	MANYARGADING, RT 06/RW 02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
6	3320132311890001	HERWANTO	MANYARGADING, RT 09/RW 02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
7	3320136304470001	SARTINAH	MANYARGADING, RT 01/RW 01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
8	3320134207750002	MUNDARIKAH	MANYARGADING, RT 01/RW 01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
9	3320130107590109	DARWI	MANYARGADING, RT 06/RW 02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
10	3320132709830002	RIDWAN WIJAYA	MANYARGADING, RT 05/RW 02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
11	3320130307800001	MOHAMMAD TAFRIKHAN	MANYARGADING, RT 04/RW 01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
12	3320131103750009	ABDUL Kholiq	MANYARGADING, RT 02/RW 01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
13	3320130407830002	EKO SUSANTO	MANYARGADING, RT 09/RW 02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
14	3320131508810007	TEGUH JUMADI	KARANGREJO, RT 05/RW 02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
15	3320130510830004	ACHMAD BACHRUDIN	MANYARGADING, RT 05/RW 02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
16	3320131212830001	MUKHAMMAD MAS'UDIN	MANYARGADING, RT 07/RW 02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
17	3320130802780002	TAUFIQUR ROCHMAN	MANYARGADING, RT 06/RW 01	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
18	3320130705840013	AFROKHUL ABID	MANYARGADING, RT 08/RW 02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
19	3320131105740001	M. ACHLASIL MUTTAQIN	MANYARGADING, RT 08/RW 02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN
20	3320133003830003	AKHMAD MIFTAKHUL ULUM	MANYARGADING, RT 010/RW 02	-	-	V	V	-	LAIN-LAIN

MENGETAHUI ;

PETINGGI MANYARGADING

(ZAINUL)

Url : <https://siks.jepara.go.id> di Unduh Tanggal : 2022/01/19



3320021003



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN KALINYAMATAN
DESA MANYARGADING

Sekretariat : Jl. Balai Desa No. 5 Telp. 0291 7520307 – Kode Pos 59467

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS (MUSDESSUS)

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, persyaratan penyaluran Dana Desa Tahun 2022 Desa harus menetapkan penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa dengan Peraturan Petingi Manyargading Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Kamis / 13 Januari 2022
Waktu : 19:30 WIB – selesai
Tempat : Balai Desa Manyargading

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus (MUSDESSUS) dengan agenda Menetapkan KPM Penerima BLT DD yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan Unsur Masyarakat sebagaimana tercantum dalam daftar hadir sebagaimana terlampir.

Tentang penggunaan Dana Desa dalam pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Jepara di Desa Manyargading Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah, maka pada hari ini :

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

❖ Pimpinan Rapat	: Akhmad Bahrudin	(Sekretaris BPD)
❖ Sekretaris/Notulen	: Muh Abu Salim	(Carik)
❖ Narasumber	: 1. Zainul	(Petinggi)
	2. Muh. Nursinwan, Sh, Mh	(Camat Kalinyamatan)
	3. Arip Sutyono	(Pendamping Desa)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda diatas selanjutnya seluruh peserta Musdessus menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari hasil Musdessus ini.

1. Forum Musdessus telah melakukan Validasi, Finalisasi dan menetapkan Data KPM Penerima BLT Dana Desa yang dinyatakan memenuhi syarat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penerima BLT Dana Desa Tahun 2022 terhitung mulai Bulan Januari sampai Bulan Desember Tahun 2022;
 - b. Apabila terdapat KPM yang meninggal dunia maka dapat digantikan oleh Ahli Waris dalam 1 (satu) KK sepanjang memenuhi kriteria sebagai Penerima BLT Dana Desa tahun 2022;
 - c. Apabila terdapat KPM yang mengundurkan diri atau tidak memenuhi kriteria sebagai Penerima Bantuan BLT Dana Desa atau KPM BLT Dana Desa yang meninggal dunia dan tidak mempunyai Ahli waris dalam 1 (satu) KK dan/atau Ahli waris dalam 1 (satu) KK tidak memenuhi kriteria Penerima BLT Dana Desa maka dapat digantikan oleh KPM Cadangan;

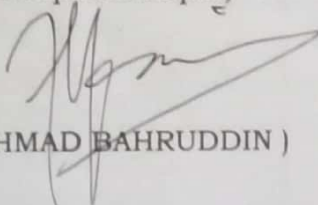
- d. KPM Penerima BLT Dana Desa Tahun 2022 Sejumlah 115 KPM dan KPM Cadangan Berjumlah 20 KPM;
- e. Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Penerima BLT Dana Desa dengan metode Non Tunai (*cash less*) setiap Bulan dari Rekening Kas Desa Kepada KPM Penerima BLT Dana Desa melalui Bank Penyalur;
- f. Penyaluran BLT Dana Desa dibayarkan sebesar Rp. 300,000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan per KPM selama 12 Bulan.

2. Data KPM Penerima BLT Dana Desa dan KPM Cadangan Tahun 2022 yang dinyatakan memenuhi syarat dilampirkan dalam Peraturan Petinggi Manyargading selanjutnya akan dilaporkan ke Bupati Jepara melalui Camat Kecamatan.

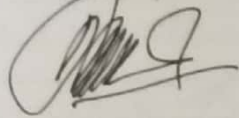
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manyargading, 13 Januari 2022

Pimpinan Rapat,


(AKHMAD BAHRUDDIN)

Notulis,


(MUH ABU SALIM)

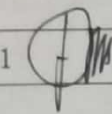
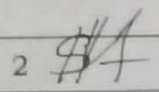
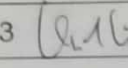
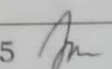
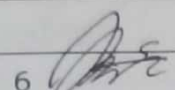
Mengetahui;

Petinggi Manyargading



(ZAINUL)

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta MUSDESSUS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT/ UNSUR INSTANSI	TTD
1	SEPANITO		BADINISA	1 
2	NOOR HADI		RT. 05/02	2 
3	ALI MAHMUDI		RT. 06/02	3 
4	AKHMAD MASTUDI		RT. 03/01	4 
5	KHAIRI		TOMAS	5 
6	Sun Haji		RT. 04/01	6 



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN KALINYAMATAN
DESA MANYARGADING

Sekretariat : Jl. Balai Desa No. 5 Telp. 0291 7520307 - Kode Pos 59467

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Januari 2022,
 Tempat : Balai Desa Manyargading
 Acara : Musdessus Tentang Penetapan Bantuan Langsung Tunai (BLT)
 Dana Desa (DD) Desa Manyargading Kecamatan Kalinyamatan.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	A. MASSUDI	RT 03	1.
2	Khairu	Kec. RT: 02.101	2.
3	MUN TIAN		3.
4	MUHAMMAD NURSALEM	Rw. 2.	4.
5	Achmad.	Rw. 1	5.
6	NUR ROSYID		6.
7	M. Ds. Bawono	Kec. Kalinyamatan	7.
8	A. IKNAINI Yusuf	PP	8.
9	Lutfan Hakim	PP	9.
10	SUPANTO	BADINSA	10.
11	MARYONO	RT	11.
12	Sun Rayi	RT. 04	12.
13	Supodi	RT. 07	13.
14	Ali mahmudi	RT 06	14.
15	A. Bahruddin		15.
16	SURIMA		16.
17	NOOR HADI	RT: 05	17.
18	Muhammad Nisrin	Perangkat Desa	18.
19	Kusnadi	Staf Kec	19.
20	BUSRO CAIR	ISPD.	20.
21	Sukur	Satpal. PP	21.
22	Adung. W	PP	22.
23	ARIF	RT: 08	23.
24	Khamdi		24.
25	Jaka Priyana	Khabin kamtibmas.	25.
26	St. Wahyuningih	Unsur Kec.	26.
27	Faridiah	Unsur Kecamatan.	27.
28	Handan Muafirin.	Perangkat.	28.
29	Zaruel		29.
30			30.
31			31.
32			32.
33			33.
34			34.
35			35.
36			36.
37			37.

38			38
39			39
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50



Petinggi Manyargading

(ZAINUL)